|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(4): 1903-1914  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2019 |

**KEPENTINGAN GEOPOLITIK AMERIKA SERIKAT DALAM USULAN PEMBENTUKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA BARAT-TIMUR**

**Wardatul Marufah[[1]](#footnote-1)**

**Nim. 1302045064**

***Abstract***

*The recognition of the conception of archipelagic states by international community makes Indonesia have obligation to provide right of passage for foreign ships and aircrafts called archipelagic sea lanes (ASL) passage or Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, and III. United States as one of the state with high level of intensity in the use of ALKI, then urges Indonesia to open new sea lanes passage called East-West Indonesian ASL. The purpose of this research is to explain the United States geopolitical interest in the proposal to establish an east-west indonesian ASL. This research uses an explorative method which data are taken from books, journals, websites, and valid news. The author uses the concept of geopolitics and national interest. The results of this research based on data analysis, United States Geopolitical Interest in the Proposal to Establish an East-West Indonesian ASL is an agenda to guarantee exercise a freedom of navigation operations in Indonesian Waters, United States tried to to shows the status of Indonesian water as an open sea that can be accessed and traversed by foreign ships and aircraft.*

***Keywords:*** *United States, Geopolitics, Indonesian Archipelagic Sea Lanes Passage*

**Pendahuluan**

Konsekuensi diterimanya konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 adalah dengan menentukan alur laut kepulauan yang bertujuan untuk mengakomodasikan kepentingan internasional khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan dan laut teritorialnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 18 dan 19 secara khusus mengatur tentang hak lintas alur laut kepulauan yang menyatakan bahwa Indonesia menetapkan alur laut untuk alur laut kepulauan untuk pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, dengan cara normal untuk lintas yang terus menerus, langsung dan tidak terhalang.Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan di Perairan Indonesia, lintas antara satu bagian laut bebas atau ZEE ke bagian lain dari laut bebas atau ZEE.

Oleh karena itumelalui Sekretariat Negara, Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang Ditetapkan. Di dalamnya terdapat lima bab dan 16 pasal yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing, serta penetapan alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk hak lintas alur kepulauan, yang terdiri dari;

1. ALKI I, merupakan alur laut kepulauan yang menghubungkan Laut China Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa,dan Selat Sunda.
2. ALKI II, alur laut kepulauan ini berada di Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok.
3. ALKI III A, alur laut kepulauan ini berada di Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selai Ombai, dan Laut Sawu.

ALKI III B, alur laut kepulauan ini berada di Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti, dan Laut Timor.

Setelah Indonesia menentukan alur laut kepulauan berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), maka kapal dan pesawat asing yang akan melewati perairan Indonesia untuk berbagai macam bentuk tujuan seperti transportasi, perdagangan, komunikasi, dll harus mengikuti rute yang sudah ditentukan tersebut. Bagi negara-negara pengguna (*user states*) seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Inggris, dll kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia sangat penting, dimana kepentingan utama mereka ada kepastian akses yang terbuka di laut, hal berguna untuk memperpendek jarak tempuh suatu kapal yang hendak melakukan suatu pelayaran, contohnya SelatSunda (http://www.pemudamaritim.com/2014/06/alur-laut-kepulauan-sebuah-konsekuensi.html) Selat Sunda merupakan jalur terpendek lalu lintas barang dan suplai energi dari Timur Tengah, Eropa dan Afrika ke negara-negara Asia Timur, yang mampu mempersingkat jarak tempuh hingga 2000 km2 (Arie Soedewo, 2012:3).

Salah satu negara pengguna (*user states*) dengan tingkat intensitas tinggi dalam penggunaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Amerika Serikat. Negara dengan aktifitas impor ekspor terbesar di dunia ini lebih dari 90% perdagangan luar negerinya menggunakan laut sebagai jalur utamanya, tidak heran jika Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi sebuah kawasan yang penting bagi Amerika Serikat. Pada tahun 2017 saja, total nilai perdagangan yang melewati perairan Indonesia mencapai 5,3 triliun dollar AS dimana sekitar 1,2 triliun dollar AS terkait langsung dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat (Ismah Rustam, 2017).

Dengan keuntungan yang diperoleh Amerika Serikat dengan keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), negara ini kemudian mengusulkan Indonesia agar segera membuka alur laut kepulauan yang baru disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia IV atau biasa disebut Alur Laut Kepulauan Indonesia barat-timur. Alur laut ini membentang dari Selat Malaka-Selat Karimata-Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru. Usulan ini disampaikan ketika Indonesia menyerahkan tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia melalui *Internasional Maritim Organization,*pada saat *Safety Meeting* ke 69 tahun 1998 serta pada forum *“The 7th II SS Asia Security Summit”* di Singapura pada tahun 2008 melalui Menteri pertahanan Amerika Serikat, [Robert M. Gates](https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates" \o "Robert Gates) (Teguh Fayakun Alif, 2011:3)

Sebagai salah satu negara yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982, Amerika Serikat menganggap bahwa alur laut kepulauan yang sudah ditentukan Indonesia belum menjamin pelayaran yang paling cepat dan aman serta mencakup semua rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional sesuai dengan UNCLOS Pasal 53. Oleh karena itu Indonesia harus segera membuka Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur.

**Kerangka Dasar Teori Dan Konsep**

***Geopolitik dan Geostrategi***

Geopolitik berasal dari dua kata yaitu geografi dan politik. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Sedangkan politik adalah ilmu mengenai pemerintah dan tata kenegaraan. Geografi dan politik selalu berkaitan satu sama lain. Hal ini dapat terlihat pada peristiwa politik yang selalu berlangsung dalam sebuah latar geografi dan sebaliknya, geografi dapat mempengaruhi suatu peristiwa politik (Lalu M. Akhdiat, 2015:13). Geopolitik secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian politis mengenai makna suatu wilayah. Kajian dalam konsep geopolitik meliputi aspek geografi, sumber daya, ekonomi, dan populasi. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, geopolitik dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam melihat suatu fenomena dalam kaitannya dengan perpolitikan dunia.

Menurut Frederic Ratzel geopolitik didefinisikan sebagai konsep yang menganalogikan sebuah negara sebagai organisme yang didalamnya terdapat unsur yang dapat tumbuh dan mati serta tidak dapat diam***.*** Unsur dalam organisme tersebut akan memberikan pemaknaan terhadap pengaruh lokasi suatu wilayah dengan latar belakang pengambilan kebijakan. Mulai dari penentuan pokok-pokok haluan negara, kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan kondisi negaranya serta bentuk dan corak politik yang didasarkan pada keadaan alam. Konsep ini juga sering kali disebut sebagai lebensraum (*living space*) yang menjelaskan perkembangan kehidupan manusia sehingga selaras dengan hal tersebut, membutuhkan ruang gerak yang lebih. Keadaan ini kemudian memungkinkan negara melakukan ekspansi terhadap negara lain melalui penerapan kekuatan suatu negara. Tindakan perluasan kekuasaan oleh negara-negara yang superior dinilai sebagai sebuah tindakan alamiah dalam pemenuhan keinganan manusia (<http://www.yourarticlelibrary.com/geography-of-friedrich-ratzel-geographer/24578/>)

Pemikir geopolitik lainnya, Nicholas J. Spykman mengungkapkan bahwa konsep geopolitik akan memberikan pemaknaan terhadap pengaruh geografi suatu wilayah dengan menekankan *Rimland Theory* untuk mengusai dunia.Dunia menurutnya akan terbagi menjadi 4 daerah yaitu daerah Jantung (*heartland*), Bulan Sabit Dalam (*rimland*), Bulan Sabit Luar dan Dunia Baru (Benua Amerika). Menggunakan kombinasi antara kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia.Daerah Bulan Sabit Dalam (*rimland*) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung.Wilayah Amerika merupakan yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.Menurut Spykman, daerah pantai Eurasia (daerah maritim Eropa, Timur tengah, India, Asia Tenggara dan China) atau disebut sebagai *rimland* merupakan bagian terpenting untuk mendapatkan kontrol dunia. Hal tersebut disebabkan oleh populasi, kekayaan sumber daya, dan penggunaan jalur laut. Selain persedian sumber daya yang berlimpah, Eurasia juga memiliki *line of communication* yang menyediakan rute laut, udara maupun darat yang berfungsi sebagai akses menuju dan mengangkut suplaian energi. Dengan menguasai *line of communication*, sebuah negara tidak perlu bergantung kepada negara lain untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, karena mengontrol *line of communication* berarti mengontrol lokasi strategis dan sumber energi (Jakub J. Grygiel, 2006:27)

Alfred Thayer Mahan, seorang pemikir geopolitik dari Amerika Serikat mengungkapkan bahwa geopolitik merupakan konsep yang memiliki asumsi dasar terhadap pengaruh keadaan geografis alam dan letaknya dalam menentukan kebijakan negara. Pandangan geopolitik terhadap wilayah kontinental sebagai indikator dalam penguasaan dunia bergerak menuju tiga elemen alam yaitu udara, tanah dan air. Lebih jauh Alfred mengungkapkan bahwa lautan merupakan sumber kehidupan dimana sumber daya alam melimpah terdapat didalamnya, karena itu siapa yang mengusai lautan maka selain ia akan menguasai sumber daya alam, ia akan meguasai jalur perdagangan dunia yang merupakan inti kekuatan dunia (*sea power theory*). Laut menciptakan sebuah jembatan dalam menjamin hubungan luar negeri dalam skala yang kompleks. Eksistensi wilayah laut sebagai sebuah sarana dalam pergerakan di antara berbagai unsur dalam pembangunan hubungan lintas negara menjadi sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa kuasa atas wilayah laut sangat memainkan peran penting dalam penguasaan wilayah ( Lalu M. Akhdiat, 2015:13)

Disisi lain, geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan geografi negara untuk menentukan kebijakan demi mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional. Geostrategis juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan untuk mewujudkan tujuan politik. Geostrategis sangat berhubungan dengan geopolitik. Geopolitik dibutuhkan oleh suatu negara untuk menentukan suatu kebijakan strategis karena geopolitik menjelaskan makna strategis dan politis dari suatu wilayah. Jadi ketika negara mempertimbangkan geografi dalam pengambilan keputusan dari kebijakan luar negerinya maka dapat dikatakan sebagai geostrategi.Terdapat dua hal yang mempengaruhi lokasi strategis dari suatu wilayah, yaitu *lines of communication yang* merupakan jalan atau akses yang menghubungkan negara- negara satu sama lain, dan *centers of resources*yang merupakan keberadaan sumber daya alam strategis seperti minyak bumi dan gas yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan militer yang apabila dikontrol oleh sebuah negara maka negara tersebut juga akan memiliki kontrol terhadap *power* dan *influence*(http://vinandhika-p--fisip10.web.unair.ac.id/artikel\_)

***Kepentingan Nasional***

Konsep Kepentingan Nasional *(National Interest)* adalah suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh negara. Kepentingan yang dimiliki tiap negara berbeda-beda tergantung kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi negara-negara itu. Kepentingan nasional juga berfungsi sebagai petunjuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil nyata dari kepentingan nasional sendiri adalah berupa kebijakan luar negeri.

T May Rudy menjelaskan bahwa kepentingan nasional relative tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal ini, yaitu keamanan *(security)* dan kesejahteraan *(prosperity)*, pasti merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan termasuk kebijakan luar negeri. Setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi, apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional itu (T May Rudy, 2002:116)

Menurut James N. Rosenau, istilah kepentingan nasional dipakai untuk dua kegunaan: pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan politik luar negeri suatu negara, dan kedua adalah sebagai alat tindakan politik, artinya sebagai sarana untuk membernarkan, mengecam atau mengusulkan kebijaksanaan.

James N. Rosenau mengambarkan kepentingan nasional menjadi 6 kepentingan nasional, yaitu(James N.Rosenau, 1964:183);

1. Kepentingan Primer yaitu kepentingan-kepentingan yang harus berkaitan dengan identitas negara, identitas politik dan budaya, dan ancaman dari luar. Kepentingan ini tidak dapat diganti dan dihilangkan. Semua negara rata-rata mempunyai kepentingan ini.
2. Kepentingan Sekunder yaitu kepentingan-kepentingan yang harus diupayakan tetapi tidak masuk dalam kepentingan primer. Contohnya adalah memberikan perlindungan kepada warga negara yang ada diluar negeri termasuk diplomat negara.
3. Kepentingan permanen yaitu kepentingan yang sifatnya tetap dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kepentingan ini berubah seiring dengan berjalannya waktu, namun perubahan tersebut hanya berjalan dengan lambat.
4. Kepentingan variable yaitu kepentingan yang telah ada pada bangsa tersebut yang pada suatu waktu dipilih dan dijadikan sebagai salah satu kepentingan nasionalnya.
5. Kepentingan umum yaitu kepentingan yang pencapainnya harus bias dirasakan oleh warga negara dalam beberapa bidang yang spesifik seperti ekonomi, perdagangan,dll.
6. Kepentingan spesifik yaitu kepentingan yang tidak termasuk dalam kepentingan umum dan biasanya ditetapkan dalam batas waktu dan tempat serta seringkali merupakan perkembangan dari kepentingan umum.

Selain kepentingan nasional yang dijabarkan diatas, terdapat juga kepentingan internasional sebagai upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan. Kepentingan tersebut bisa dikelompokan menjadi 3 macam yaitu (James N.Rosenau, 1964:191) yaitu;

1. Kepentingan Identik yaitu kepentingan nasional yang punya kesamaan dengan kepentingan nasional negara lain.
2. Kepentingan *Complementary* yaitu kepentingan antara negara satu dengan negara lain yang walaupun kepentingannya tidak identic namun mampu membentuk kesepakatan dasar di isu-isu tertentu.
3. Kepentingan Konflik yaitu kepentingan yang tidak ada dalam kepentingan *identic* dan *complementary*. Bisa saja kepentingan konflik melalu diplomasi berubah menjadi kepentingan *complementary*. Hal yang sama juga bisa terjadi pada kepentingan identic dan complementary berubah menjadi kepentingan konflik.

Sedangkan Donald. E Neuechtterlin mengemukakan bahwa terdapat empat dasar kepentingan yang melandasi hubungan antar dua negara atau lebih yaitu (Donald E Neuechtterlin, 1979:98):

1. Kepentingan ekonomi, suatu kepentingan pemerintah didalam meningkatkan perekonomian negara melalu hubungan ekonomi dengan negara lain.
2. Kepentingan tata internasional, suatu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan system politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
3. Kepentingan Pertahanan, yaitu adana kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan system politiknya dari ancaman negara lain.
4. Kepentingan Ideologi, yaitu suatu kepentingan untuk mempertahanan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

**Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksploratif, yaitu bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik terkait kepentingan geopolitik Amerika Serikat dalam usulan pembentuka Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui *library research* yaitu berdasarkan dari buku dan media internet. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisa sumber-sumber tertulis yang merupakan data penelitian dengan menggunakan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripkan fenomena yang sedang diteliti.

**Hasil Penelitian**

Rute hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing yang banyak negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat mengusulkan agar Indonesia segera menetapkannya adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur. Rute ini membentang melewati Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru menyambungkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I,II, dan III.

Usulan tersebut merupakan salah satu bentuk agenda untuk memperluas wilayah ruang Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang terus tumbuh demi mengamankan kepentingannya yang tidak hanya berada dalam lingkup wilayah negaranya saja, namun juga ternyata berada jauh dari wilayah geografinya. Orientasi strategi Amerika Serikat yang awalnya hanya memfokuskan kekuatan di darat mulai memperhitungkan laut dalam orientasi perumasan strateginya. Oleh karena itu, pandangan geopolitik Amerika Serikat dalam pembahasan ini akan mengacu pada keadaan air (perairan atau maritim) wilayah negara lain yang sesuai dengan objek penelitian ini yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur sebagai sebuah kawasan perairan dengan posisi strategis.

***Menjalankan Agenda Freedom of Navigation Operations di Perairan Indonesia Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur***

Salah satustrategi atas wilayah laut yang dikeluarkan Amerika Serikat pada tahun 1979 diberi nama FONOPs (*Freedom of Navigation Operations).* FONOPsadalah sebuah operasi yang awalnya hanya merupakan latihan militer di perairan internasional dengan tujuan sebagai bentuk interpretasi masyarakat internasional dalam penegakan hukum internasional *freedom of navigations* (FON) atau kebebasan bernavigasi(Departmen of Defense Report to Congress Annual Freedom of Navigation Report Fiscal Year of 2017, 2017:201). FON yaitu sebuah konsep yang menghendaki suatu wilayah perairan merupakan kawasan yang dapat dilintasi oleh setiap negara tanpa ijin dan tanpa melihat bendera suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. FON telah dijamin melalui penulisannya dalam bab ’*De mare Liberum’ (on the freedom of the sea)* yang diatur dalam lembaga peradilan internasional tentang hukum laut.

*Freedom of Navigation Operations* memiliki arti yang sangat sederhana untuk Amerika Serikat dalam kebebasan mengakses wilayah laut untuk berinteraksi dengan negara lain. Oleh karena itu, kehadiran wilayah yang dapat digunakan sebagai jalur FONOPs merupakan kawasan penting yang akan menjadi rute utama dalam menjalin hubungan lintas negara dengan terhindar dari segala kemungkinan intervensi atau pengaruh negara disekitarnya**.** Secara umum FONOPs dijalankan dengan tiga cara, yang pertama yaitu melibatkan representasi dan komunikasi diplomatik untuk menyatakan klaim berlebihan suatu negara yang dianggap tidak konsisten dengan hukum internasional, yang kedua yaitu pernyataan tindakan operasional oleh unit militer Amerika Serikat ke wilayah laut yang dituju untuk menekankan dan menegaskan hak kebebasan bernavigasi, dan yang ketiga yaitu melalui konsultasi bilateral dan multilateral dengan negara lain dalam upaya mempromosikan pentingnya kebebasan bernavigasi untuk stabilitas dan keamanan jalur maritim dunia (Departmen of Defense Report to Congress Annual Freedom of Navigation Report Fiscal Year of 2017, 2017:201).

Bagi Amerika Serikat, laut adalah sesuatu yang fundamental bagi hubungan dan komunikasi antar negara, oleh karena itu tidak boleh dikontrol ataupun dikuasai satu negara saja karena dikhawatirkan nantinya kawasan laut itu akan dimanipulasi dan dimanfaatkan dengan cara-cara yang salah oleh negara tersebut. Suatu negara hanya boleh mengklaim kedaulatan wilayah laut sebatas kemampuan untuk menjaga dan mengamankan kawasan tersebut, yang dalam hal ini Amerika Serikat berusaha menekankan bahwa sebenarnya tidak ada satu negarapun yang mampu melakukannya.

Namun dalam perkembangannya, sejak ada pengakuan terhadap konsepsi negara kepulauan melalui Bab IV UNCLOS 1982, praktik FONOPs mulai dibatasi ruang geraknya. Membuat negara kepulauan mempunyai laut teritorial yang awalnya hanya selebar 3 mil menjadi 12 mil diukur berdasarkan garis pangkal normal laut. Oleh karena itu FONOPs kemudian berubah menjadi sebuah operasi yang dilakukan untuk menentang klaim maritim berlebihan di beberapa negara.Seperti yang tertulis dalam *United States Ocean Policy* tahun 1983 yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menerima dan membiarkan tindakan unilateral suatu negara yang dirancang untuk membatasi hak dan kebebasan masyarakat internasional dalam melaksanakan *freedom of navigations* (Eleanor Freund, 2011:14)

Pasca UNCLOS 1982, Amerika Serikat telah menjalankan FONOPs untuk menentang klaim maritim berlebihan kepada 35 negara termasuk Indonesia. Bagi Amerika Serikat yang ingin menjalankan kebijakan FONOPs, disediakannya hak lintas berupa alur laut kepulauan justru dianggap membatasi ruang geraknya di perairan Indonesia. Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia akan memetakan wilayah perairan mana saja yang boleh dilintasi oleh kapal dan pesawat udara asing. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan Amerika Serikat yang menghendaki agar semua wilayah laut bebas dan terbuka untuk dilalui oleh berbagai jenis kapal dan pesawat udara tanpa pemberitahuan kepada negara pantai maupun negara kepulauan dan tanpa melihat bendera suatu negara.

Oleh karena itu, muncul lah usulan untuk membuka Alur Laut Kepulauan IndonesiaBarat-Timur yang membentang memotong wilayah perairan Indonesia secara horizontal dari Selat Malaka menghubungkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II memotong Laut Jawa hingga Laut Banda di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia III.

Dibukanya alur barat-timur di perairan Indonesia akan memperlihatkan statusnya sebagai laut lepas yang dapat diakses secara bebas oleh siapapun. Aktivitas berupa perdagangan bebas, distribusi pangan, mobilisasi minyak dan gas, sumber daya mineral, bahkan pergerakan armada militer di jalur tersebut akan dianggap merupakan suatu hal yang biasa dan dapat digunakan oleh setiap negara manapun. Agenda FONOPs yang ingin dijalankan Amerika Serikat kemudian akan dapat dijalankan dengan mudah di perairan Indonesia. Dengan begitu, negara ini dapat mencapai kepentingan-kepentingan yang ingin dituju seperti kepentingan dalam bentuk ekonomi dan kepentingan militer dengan memanfaatkan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur.

***Kepentingan Ekonomi***

Jika pada akhirnya Indonesia menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur, maka Amerika Serikat sebagai salah satu negara pengguna (*user states)* akan dengan bebas menjalankan FONOPs di perairan Indonesia. Ini artinya, segala jenis pesawat ataupun kapal milik Amerika Serikat, termasuk kapal-kapal yang mengangkut berbagai jenis komoditi perdagangan mulai dari pangan, minyak mentah, gas, *dry bulk,* dan lainnya bisa menikmati hak lintasnya di kawasan tersebut tanpa perlu meminta ijin kepada pemerintah Indonesia. Hal ini akan turut membantu Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam bentuk kepentingan ekonomi.

Melihat eksistensi kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia I,II, dan III, perairan Indonesia memang memiliki peran yang vital bagi sistem pelayaran perdagangan Amerika Serikat. Melihatpergerakan lalu lintas berbagai jenis kapal milik Amerika Serikat melalui selat-selat penting yang disebut dengan *Sea Lanes of Communications* (SLOCs). Yaitu sebuah rute pelayaran primer yang biasa digunakan untuk perdagangan, penyebaran logistik dan angkatan laut. SLOCs ini akan memperpendek jarak tempuh pelayaran dari suatu wilayah ke wilayah yang lainya. Terdiri dari Selat

Malaka yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur, Selat Sunda yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia I, Selat Lombok dan Selat Makassar yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Oleh karena itu kebebasan bernavigasi di laut termasuk di perairan Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur sangatlah penting untuk menunjang kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

Agresifitas China dalam mengklaim laut teritorialnyadi Laut China Selatan dengan menghadirkan angkatan militer juga turut membuat Amerika Serikat berusaha untuk mencari jalur alternatif lain dan berusaha menghindari wilayah konflik ini dengan memanfaatkan perairan Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia I, II, dan III ataupun Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur.Jika Amerika Serikat ataupun negara-negara pengguna (*user states*) ingin melakukan pelayaran dari Afrika, India, ataupun Timur Tengah menuju Asia Timur ataupun sebaliknya dan ingin menghindari kepadatan di Selat Malaka maupun hambatan di Laut China Selatan, maka jalur yang aman dan paling cepat adalah melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat Timur yang menghubungkan semua Alur Laut Kepulauan Indonesia I,II, dan III kemudian melanjutkan pelayarannya melalui perairan Filipina.Kawasan-kawasan tersebut ternyata tidak bersinggungan dengan kawasan yang diklaim oleh China sebagai bagian dari wilayah teritorial maritimnya yaitu *nine dash line* sehingga kapal dan pesawat udara asing dapat melewatinya menggunakan hak lintas berupa alur laut kepulauan dan ataupun hak lintas transit tanpa terhalang.

***Kepentingan Militer***

Berdasarkan jaminan UNCLOS 1982 PAsal 53, semua jenis kapal dan pesawat udara asing termasuk kapal perang dan kapal selam militer dapat melintas di kawasan ini secara bebas tanpa pemberitahuan atau meminta ijin kepada Indonesia, bahkan melaksanakan pelayarannya dengan *normal mode*. Sehingga, bagi negara dengan kekuatan maritim yang besar seperti Amerika Serikat, jaminan keberadaan akses laut yang bebas dan terbuka melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur merupakan suatu hal yang terbilang penting.

Dengan dibukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur, Amerika Serikat dapat menjalankan kebijakan FONOPs dengan bebas. Hal ini kemudian dapat melegalkan segala bentuk kehadirannya di perairan Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi kawasan yang terbuka dari segala arah, jalur utara ke selatan, dan jalur barat ke timur. Jalur-jalur tersebut dapat digunakan untuk mengontrol seluruh potensi sumber daya energi di jalur strategis serta jalur penghubung antar pangkalan-pangkalan militer sehingga bisa mempercepat akses-akses kelautan demi memperkuat keberadaan militer dan mempermudah pengawasan serta pengamanan.

Formasi antar pangkalan di Australia-Singapura-Taiwan, Guam-Tokyo-Hawai, Korea Selatan-Hawai-Tokyo, Guam- Hawai- Samoa ataupun di Australia- Singapura- Diego Garcia jika dihubungkan satu sama lain makan akan membentuk formasi segitiga yang disebut dengan *strategic triangle network*(Tanguy Struye De Swielande, 2012: 8). Formasi ini yang akan membantu Amerika Serikat untuk menyebarkan kehadiran kekuatan maritimnya ke seluruh perairan dunia termasuk di area *Sea Lanes of Communications dan Chokepoints*. Serta keadaan akses laut yang terbuka di Perairan Indonesia di segala sisi dengan adanya alur laut kepulauaan barat-timur akan ikut memfasilitasi penyebaran pasukan militer di kawasan dan meningkatkan efektifitas operasi militer, serta menjamin kemampuan *deterrence* terhadap setiap ancaman yang datang.

Selain itu, peningkatan intensitas kehadiran China di dalam sengketa Laut China Selatan terutama di Kepulauan Spartly membuat Amerika Serikat harus selalu menyiapkan jalur alternatif tercepat yang bisa digunakan untuk memproyeksikan kekuatan militernya jika terjadi perseteruan dalam kawasan tersebut. Terdapat indikasi bahwa China ingin melakukan klaim penuh atas wilayah Kepulauan Spratly, hal terlihat dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah China untuk mempersiapkan pembangunan sebuah garnisum atau markas pasukan militer di kawasan Laut China Selatan. Garnisum ini nantinya akan memudahkan China untuk mengawasi dan memperkuat kekuatan militer di Kepulauan Spratly.

Usaha untuk mencari jalur alternatif melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur ini harus dilakukan Amerika Serikat karena bila China benar-benar berhasil menguasai Kepulauan Spratly, maka China akan mendominasi kawasan ini. Dominasi China sedikit banyak akan berpengaruh pada sektor transportasi laut. Segala bentuk pelayaran yang melewati jalur yang melalui Kepulauan Spratly harus meminta ijin terlebih dahulu kepada China. Hal ini jelas akan mempengaruhi aktifitas negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang selama ini menggunakan jalur ini. Kapal-kapal, baik komersil maupun militer, tidak akan bisa leluasa lagi ketika melewati Kepulauan Spratly.

Pasal 53 Ayat IV UNCLOS yang menyatakan bahwa alur laut yang digunakan untuk hak alur laut kepulauan harus didasarkan pada semua rute yang biasa digunakan untuk pelayaran dan penerbangan internasional kemudian digunakan Amerika Serikat sebagai alat pengalihan isu agar Indonesia segera membuka alur laut kepulauan barat-timur dan menutupi keinginanya menjalankan FONOPs di perairan Indonesia. Menurut Amerika Serikat berdasarkan pasal tersebut, tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang sudah ada belum mencerminkan ketentuan pasal tersebut sehingga skema alur laut kepulauan Indonesia yang diterima di *International Maritime Organization* masih dalam bentuk yang sebagian atau *partial*. Jika alur barat-timur dibuka maka hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan akan terpenuhi dalam bentuk *full designation.*

**Kesimpulan**

Konsekuensi dari bertambahnya wilayah kedaulatan Indonesia pasca meratifikasi UNCLOS 1982 adalah mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing. Indonesia kemudian menetapkan tiga titik koodinat Alur Laut Kepulauan Indonesia yang membentang dari utara-selatan. Namun salah satu negara pengguna (*user state*) yaitu Amerika Serikat, menganggap bahwa penetapan tiga ALKI tidak menggambarkan rute pelayaran yang biasa digunakan pelayaran internasional dan belum cukup efisien untuk memfasilitasi kepentingan internasional terkait navigasi di laut. Oleh karena itu muncul usulan pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia Barat-timur. Alur laut ini membentang secara horizontal dari Selat Malaka menghubungkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II memotong Laut Jawa hingga Laut Banda di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia III.Melalui keberadaan alur laut kepulauan barat-timur, Amerika Serikat berusaha memperlihatkan status perairan Indonesia sebagai laut lepas yang dapat bebas diakses oleh siapapun agar dapat menjalankan kebijakan FONOPs. Dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat dapat menjalankan kepentingan nasionalnya berupa kepentingan ekonomi dan kepentingan militer tanpa terhalang. Berbagai jenis aktifitas yang dilakukan kapal dan pesawat udara yang melintas seperti perdagangan bebas, distribusi pangan, mobilisasi minyak dan gas, sumber daya mineral, bahkan pergerakan armada militer di jalur tersebut akan dianggap suatu hal yang biasa. Sehingga kebebasan penggunaan laut untuk kepentingan Amerika Serikat dapat terjamin baik di laut bebas, di selat internasional, di *sea lanes of communication* maupun di alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*).

**Daftar Pustaka**

***Buku dan Jurnal***

Akhdiat, Lalu M. 2015. *Dukungan Rusia terhadap Rezim Basshar Al-Assad Dalam Konflik Internal Suriah*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Alif, Teguh Fayakun,ST dan Dr.-Ing. Khafid. 2014. *Perlukah Alur Laut Kepulauan Indonesia IV?* dalam jurnal Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan (PDKK) BAKOSURNATAL

De Swielande Tanguy Struye. 2012. *The Reassertion of the United States in the Asia-Pasific Region.*

Ismah Rustam. 2014. *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, dalam jurnal *Indonesia Perspective*. Vol 1, No.01 (Januari-Juni):1-21.

J Grygiel Jakub. 2006. *Great Powers and Geopolitical Change*, Baltimore:John Hopkins University Press.

Neuechtterlin E Donald.1979. *The Concept of International Interest, A Time For New Approach, Orbis: A journal of World Affair*.

Rosenau N James,1996. *Internasional Politics and Foreign Policy: a reader in research and theory,Revished Edition*, Newyork:The Free Press.

Rudy T May.2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi System Internasional Pasca Perang Dingin*,Bandung:Refika Aditama.

Soedewo Ari, *Pemberlakukan Ketentuan Bagi Kapal Berbendera Asing untuk melintas di ALKI II Ditinjau dari Perspektif Hukum Negara Indonesia dan UNCLOS 1982* dalam jurnal Staff Operasi Markas Besar Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut.

***Internet***

*Alur Laut Kepulauan: Sebuah Konsekuensi Negara Kepulauan,* <http://www.pemudamaritim.com/2014/06/alur-laut-kepulauan-sebuah-konsekuensi.html>.

Freund Eleanor. *Freedom of Navigation in the South China Sea: A Practical Guide*, www. belfcenter.org

# Modal Puja. *Biography of Friedrich Ratzel:Geopgrapher*, <http://www.yourarticlelibrary.com/geography-of-friedrich-ratzel-geographer/24578/>

Vinandhika. *Geopolitik dan Geostrategi Amerika Serikatdi China*, <http://vinandhika-p--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_>

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: wardamarf@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)